

## PURNA JUAL – ELEKTRONIK - TELEMATIKA

2019

PERMENDAG NOMOR 38 TAHUN 2019,30 HLM, LL KEMENDAG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2019  
TENTANG KETENTUAN PETUNJUK PENGGUNAAN DAN JAMINAN LAYANAN PURNA JUAL BAGI  
PRODUK ELEKTRONIKA DAN PRODUK TELEMATIKA

ABSTRAK : - bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan produk elektronika dan telematika serta untuk menyederhanakan perizinan di bidang perdagangan.

\* Dasar Hukum pada Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah UU No. 8 Tahun 1999, UU No. 39 Tahun 2014, UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2001, Pp No. 24 Tahun 2018, Perpres No. 7 Tahun 2015, Perpres No. 48 Tahun 2015, Permendag No. 8/M-DAG/PER?2/2016, Permendag No. 77 Tahun 2018

\* Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang :

1. Setiap Produsen atau Importir wajib melengkapi setiap Produk Elektronika dan Produk Telematika dengan Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan dalam Bahasa Indonesia sebelum diperdagangkan di Pasar dalam negeri
2. Petunjuk penggunaan dan kartu jaminan wajib dibubuhkan nomor tanda pendaftaran.
3. Petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dapat disandingkan dengan bahasa asing sesuai kebutuhan
4. Produsen atau Importir wajib memberikan pelayanan purna jual selama masa jaminan dan setelah masa jaminan paling sedikit berupa :
  - a. Ketersediaan pusat layanan purna jual;
  - b. Ketersediaan suku cadang
  - c. Penggantian suku cadang sesuai jaminan selama masa jaminan yang diperjanjikan; dan
  - d. Penggantian produk sejenis apabila terjadi kerusakan yang tidak dapat diperbaiki selama masa jaminan yang diperjanjikan.
  - e. Pemberian pelayanan purna jual oleh Produsen atau Importir dilakukan pada pusat Layanan Purna Jual.
5. Produsen atau importir harus menyediakan paling sedikit 6 (enam) Pusat Layanan Purna Jual yang tersebar di 6 (enam) daerah provinsi dan /atau daerah Kabupaten/kota di wilayah beredarnya Produk Elektronika dan Produk Telematika.

6. Dalam Hal Standar Nasional Indonesia (SNI) Pelayanan purna jual Produk Elektronika dan Produk Telematika tertentu telah diberlakukan secara wajib, pelayanan purna jual mengacu pada SNI
7. Tanda Pendaftaran berlaku di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia selama Produsen atau Importir masih melakukan kegiatan usaha
8. Direktur menyampaikan rekapitulasi atas penerbitan Tanda Pendaftaran Kepada Direktur Jenderal setiap 6 (enam) bulan dalam tiap tahun berjalan.
9. Proses permohonan pendaftaran petunjuk penggunaan dan kartu jaminan serta penerbitan tanda pendaftaran tidak dikenakan biaya administrasi

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan  
- Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 625